

# KAJIAN TERHADAP *FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN HOLY SEE AND THE STATE OF ISRAEL* 1993 DALAM HAL KEBEBASAN BERAGAMA DI ISRAEL

Dinda Noor Azizah  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: adindaizh@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama di Israel berdasarkan *Fundamental Agreement*. Pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan analisis sederhana terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam *Fundamental Agreement* dengan kesesuaian terhadap konsep hak kebebasan beragama yang terdapat dalam prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Sumber penelitian ini adalah, *Fundamental Agreement*, konvensi internasional, doktrin, hukum hak asasi manusia internasional dan penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis secara logis sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak kebebasan beragama di Israel berdasarkan *Fundamental Agreement* telah sesuai dan memuat prinsip yang terdapat dalam prinsip dasar hak asasi manusia dan inti normatif dalam hak kebebasan beragama.

**Kata Kunci:** *Fundamental Agreement*. Hak Kebebasan Beragama, Israel.

## Abstract

*This study aims to determine the legal guarantee of the right to religious freedom in Israel based on the Fundamental Agreement. The question will be answered based on a simple analysis of the articles contained in the fundamental agreement with the suitability of the concept of the right to freedom of religion contained in the principles of international human rights law. The sources of this research are, fundamental agreements, international conventions, doctrines, international human rights law and pre-existing legal research. Legal sources are collected by conducting a literature study that is then analyzed logically systematically and juridically. The results of this legal research show that the guarantee of the right to religious freedom in Israel based on the fundamental agreement is under and contains the principles contained in the basic principles of human rights and the normative core in the right to religious freedom.*

**Keywords:** *Fundamental Agreement, Religious Freedom, Israel.*

## A. PENDAHULUAN

*Fundamental Agreement between Holy See and the State of Israel* 1993 adalah sebuah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh tahta suci dan Israel dan menjadi dasar bagi para pihak untuk menjalin hubungan diplomatik dan menjalin kerjasama. Pembahasan mengenai isu terkait hak asasi manusia yaitu khususnya tentang hak kebebasan beragama juga tidak luput dari kesepakatan yang dibuat antara Israel dengan tahta suci. Negara Israel telah bersepakat untuk melindungi kebebasan beragama, hak-hak yang dimiliki oleh gereja Katolik yang ada di negara Israel, dan komitmen untuk bekerjasama dalam memerangi segala bentuk antisemitisme serta semua jenis rasisme dan intoleransi agama.

Sejak tahun 2008, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh ekstrimis Yahudi di Israel terhadap warga Arab Israel yang beragama Islam atau Kristen dan Katolik juga bangsa Palestina. Penyerangan tersebut disebabkan oleh para ekstrimis Yahudi yang tidak terima dengan setiap pembatasan pemerintah Israel terhadap pemukiman bangsa Yahudi di tanah Palestina. Tidak hanya gereja yang menjadi target di dalam penyerangan ini tetapi juga masjid dan rumah penduduk Arab serta properti yang dimilikinya. Serangan ini ditandai dengan slogan-slogan yang berbau rasial dan intoleransi agama dan perusakan terhadap sejumlah rumah ibadah bertujuan untuk mengacaukan negara dan menggulingkan pemerintah Israel

kemudian membentuk pemerintahan yang baru berdasarkan hukum Yahudi (<https://www.adl.org/resources/backgrounders/price-tag-and-extremist-attacks-in-Israel> diakses pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 22.00 WIB).

Israel kembali membuat kebijakan yang sangat kontroversi dengan mengesahkan the Law of Jewish Nation atau yang disebut Undang Undang Negara Bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel (Knesset). Kecaman atas disahkannya undang undang tersebut tidak hanya datang dari dalam negara Israel itu sendiri tapi juga dari dunia internasional. Undang undang tersebut menyatakan bahwa Israel adalah tanah air bangsa Yahudi yang bersejarah sehingga orang Yahudi yang menjadi penduduk Israel memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri di dalamnya. Disisi lain, tidak semua warga negara Israel adalah bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Terdapat sekitar 17.6 persen warga negara Israel adalah bangsa Arab yang beragama Islam dan hingga saat ini terdapat lebih dari 161000 warga negara Israel yang beragama kristen atau sekitar 2 persen dari jumlah warga negara Israel.

Berdasarkan uraian diatas, israel terindikasi melanggar perjanjian bilateral dengan tahta suci, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan terhadap hak kebebasan beragama di Israel berdasarkan *fundamental agreement*?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian prespektif dan terapan. Metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-134). Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undangundang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan

pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Tahta Suci dengan Israel sebelum dibuatnya *Fundamental Agreement*

Pada tingkat sosial, antara orang Kristen dan Yahudi di sebagian negara negara katolik yang telah didasarkan sejak dahulu kala pada sistem dimana orang orang Yahudi ditetapkan sebagai minoritas yang dihina dan di diskriminasi. Dalam hal kebijakan, Tahta Suci telah menentang gerakan zionis sejak sebelum perang dunia pertama yang menjadi salah satu faktor terbentuknya negara Israel. Bahkan pada waktu itu Pius XII yang menjadi Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci menentang pembentukan negara Israel di kawasan Palestina britania dengan alasan agama dan teologis. Pada tahun 1904 Theodor Herzl sebagai pemimpin gerakan zionis telah mencoba mengadakan audiensi dengan Paus Pius dengan harapan agar Paus mau mendukung pendirian tanah air yahudi di Palestina namun itu tidak berhasil. Kembali lagi pada tahun 1917 penerus Pius X yaitu Paus Benediktus XV sama sama menolak untuk mendukung konsep apapun untuk negara Yahudi.

Tak berhenti sampai situ saja, pada tahun 1943 Kardinal Amleto Giovanni yang menjabat sebagai delegasi kerasulan untuk Washington DC menulis surat kepada Presiden AS yang pada waktu itu dijabat oleh Franklin D Roosevelt dan secara khusus meminta presiden untuk mencegah pembentukan negara Yahudi di Palestina dengan pertimbangan tempat suci umat Katolik yang ada di wilayah Palestina. Jika sebagian besar Palestina diberikan kepada orang orang Yahudi, menurut Kardinal Amleto ini akan menjadi

pukulan berat bagi keterikatan umat Katolik terhadap tanah tersebut karena apabila orang-orang Yahudi mendirikan negara disana dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan damai hak-hak tersebut di tanah suci yang sudah berada di tangan umat Katolik. Sebelum terbentuknya negara Israel pula, di wilayah Palestina sudah ada bangsa Ibrani yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi di dunia namun tak ada kebenaran untuk mendukung perlunya bangsa Yahudi untuk kembali ke wilayah yang telah mereka tinggalkan selama 19 abad sebelumnya (<https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/anti-semitism/vatpal.html> diakses pada tanggal 11 April 2020 pukul 00.01 WIB).

Namun pada tahun 1947 Majelis Umum PBB menetapkan untuk wilayah Palestina menjadi dua bagian, 53 persen untuk Israel dan 47 persen untuk wilayah Palestina. Negara Israel berdiri di atas tanah Palestina yang berdaulat pada tahun 1948 atas dukungan dari Inggris. Dengan didirikannya negara Israel banyak orang Yahudi dari seluruh dunia setelah tahun 1948 datang ke negara Israel yang baru berdiri, terutama setelah peristiwa Holocaust yang memusnahkan 2/3 bangsa Yahudi yang tinggal di Eropa. Dari minoritas setelah bergabung untuk hidup bersama di negara Israel menjadi mayoritas di negara yang baru terbentuk pada tahun 1948 itu.

Penjajahan Israel atas Palestina untuk memperluas wilayahnya dimulai pada tahun 1967 menyusul perang enam hari antara Israel dengan negara-negara Arab yaitu Mesir, Iran dan Yordania. Perang tersebut dimenangkan oleh Israel (Moh Rosyid, 2015: 223). Setelah peristiwa perang tersebut banyak bangsa Arab Palestina yang hidup dalam batas-batas yang ditentukan oleh Arab dan Israel selama perang untuk melarikan diri ke negara tetangga. Perang yang telah dimenangkan oleh Israel hingga kini membuat Israel semakin memperluas wilayahnya melebihi batas wilayah yang telah ditentukan berdasarkan keputusan PBB pada waktu itu. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia karena didirikan sebagai negara kaum Yahudi.

Sekitar 74,2 persen penduduk Israel adalah bangsa Yahudi yang menganut agama Yahudi. Hukum di negara Israel memberikan orang-orang yang beragama Yahudi dan orang-orang yang berketurunan Yahudi untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel. Negara yang lebih maju daripada negara Arab yang terletak disekitarnya. Ketika negara Israel didirikan hanya terdapat 806 ribu penduduk namun statistik terakhir menyebutkan bahwa saat ini terdapat 9,09 juta jiwa penduduk Israel. Sekitar 74 persen atau setara dengan 6,7 juta jiwa penduduknya beragama Yahudi. 17,8 persen penduduk atau sekitar 1,9 juta jiwa adalah bangsa Arab yang menganut agama Islam, sebanyak 2 persen adalah penduduk yang beragama Kristen Katolik, 1,6 persen Druze dan sisanya sekitar 4,4 persen termasuk agama seperti Samaritanisme, Baha'i dan orang-orang yang tidak beragama dengan pertumbuhan populasi sekitar 2 persen per tahun. Selain jumlah tersebut, masih terdapat 170 ribu orang yang tinggal di Israel yang bukan warga negara atau penduduk tetap (<https://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel> diakses pada tanggal 28 November 2019 pukul 11.27 WIB).

## 2. Konsep Mengenai Hak Kebebasan Beragama Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Sebelum dirumuskan aturan mengenai hak kebebasan beragama, perlu diketahui bahwa hukum hak asasi manusia internasional menetapkan beberapa inti normatif dalam hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan keyakinan yang bisa diidentifikasi dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama termasuk di dalam ICCPR itu sendiri.

Inti tersebut telah diuraikan dalam delapan komponen seperti yang dijelaskan dalam bukunya Alamsyah M Dja'far yang berjudul Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia yang yaitu:

- a. *Forum Internum* (kebebasan internal) yaitu kebebasan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya.
- b. *Forum externum* (kebebasan eksternal) yang berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi, untuk memmanifestasikan agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatannya.
- c. *Non coercion* (tidak ada paksaan) yang berarti bahwa tak seorangpun dapat dipaksa yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.
- d. *Non discrimination*, dalam hal ini negara lah yang menanggung kewajiban utama dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dari semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, jenis kelamin, bahasa, politik, pendapat dan asal usul.
- e. Hak dari orang tua dan wali, yang artinya negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orangtua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- f. Kebebasan lembaga dan status legal, yang menjadi aspek yang vital bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan karena itu berarti setiap komunitas keagamaan memiliki kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian dalam mengatur organisasinya.
- g. *Non derogable* (tidak dapat dikurangi) yang berarti yaitu negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam keadaan apapun (pasal 4 ayat 2 ICCPR).
- h. Pembatasan yang diizinkan, yaitu di dalam kebebasan eksternal, kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan hanya dapat dibatasi oleh undang undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum dan hak hak dasar orang lain (Alamsyah M Dja'far et al, 2016:126-127).

Prinsip kebebasan beragama dalam UDHR secara jelas disebutkan dalam *article 18*: “everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”.

Dalam pasal tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama, pasal tersebut menjamin hak atas kemerdekaan pemikiran, keyakinan, dan agama atau bisa disebut sebagai forum internum. Kedua, article tersebut membahas tentang perubahan dan penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama yang biasanya menjadi masalah kontroversial. Kebebasan berganti agama dan menyebarkan agama ini sering berbenturan dengan hak hak lain seperti hak untuk tidak diganggu. Gangguan terhadap keutuhan identitas suatu kelompok seperti entitas dan agama berhubungan erat dan bahkan dianggap tindakan yang illegal. Tindakan yang illegal tersebut bisa meliputi penyalahgunaan hak mengubah dan menyebarkan agama, pemaksaan terhadap *captive audiences* (pendengar yang terperangkap) dan penggunaan bujukan yang tidak tepat. Ketiga yaitu article tersebut menyerukan untuk memmanifestasikan kebebasan

beragama atau yang disebut dengan *forum externum* (Budiyono, 2014:62).

Ketentuan mengenai hak kebebasan beragama secara lebih rinci diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) setelah melalui proses yang panjang. Perserikatan Bangsa Bangsa mengambil langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi dan melindungi hak kebebasan beragama saat menetapkan ICCPR. Teks dalam kovenan tersebut mencerminkan orientasi dan kecenderungan umum UDHR. Proses yang panjang pun dikarenakan dalam proses perancangan yang lambat dan dampak dari isu-isu yang terlalu filosofis juga politis dalam proses tersebut, termasuk di dalamnya isu pindah agama, penyebaran agama, dan konflik antar hak asasi manusia serta relativisme budaya. Sebagaimana telah dijelaskan *International Covenant on Civil and Political Rights*, di dalam kovenan tersebut hak beragama yang pada awal mulanya dikategorikan sebagai hak dasar (*natural rights*) telah berkembang tak hanya menjadi hak yang dilindungi secara pribadi namun termasuk juga dalam kategori sipil. Hal tersebut menuntut peran negara untuk menjamin dan melindungi hak kebebasan beragama bagi rakyatnya.

Hak kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 18 sebenarnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu mencakup hak kebebasan berpikir tentang semua hal, keyakinan pribadi dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan. Hal ini mewajibkan negara untuk dapat melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara adil dan karakter mengenai hak kebebasan beragama tersebut menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikurangi meskipun pada saat keadaan darurat publik seperti yang telah tercantum dalam *general comment 22 article 18*. Selain itu penafsiran terhadap istilah 'agama' dan 'keyakinan' atau 'kepercayaan' harus diartikan secara luas karena penerapan dalam pasal 18 tidak terbatas pada agama-agama dan kepercayaan yang memiliki karakter seperti agama yang tradisional. Segala

jenis keyakinan dan kepercayaan tidak boleh didiskriminasi dengan alasan apapun meskipun agama atau kepercayaan tersebut menjadi minoritas dan menjadi subjek permusuhan bagi komunitas keagamaan yang dominan.

Di dalam pasal 18 ayat 2 kovenan ini berbunyi "*no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or adopt a religion or belief of his choice*". Menjamin agar setiap orang tidak dapat dipaksa untuk mengekspresikan atau menjalankan kepercayaan yang dipilih. Kemudian yang dimaksud dengan '*coercion*' dalam pasal tersebut adalah pemaksaan atau menggunakan cara-cara yang memaksa hal ini lebih lanjut telah dijelaskan dalam *general comment 22*, yaitu melarang pemaksaan yang akan merusak hak untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan dalam hal ini termasuk penggunaan ancaman, kekerasan fisik atau sanksi hukuman untuk memaksa orang percaya atau tidak percaya untuk mematuhi keyakinan dan jemaat agama mereka, untuk mengakui agama mereka atau keyakinan atau untuk bertobat. Harus dipahami juga, pemaksaan ini tidak hanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman tetapi juga bentuk-bentuk pengaruh tidak sah yang lebih halus, seperti pengaruh publik, hubungan sosial dan pertimbangan keluarga (Budiyono, 2014:63).

Kemudian di pasal 18 ayat 3 kovenan ini menegaskan bahwa kebebasan dalam menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang tidak bisa dibatasi oleh siapapun kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Dalam pasal ini kemanan nasional tidak dimasukkan sebagai pembenaran untuk melakukan diskriminasi atau pembatasan praktik keagamaan dan kepercayaan oleh suatu negara. Negara dalam membuat kebijakan atau menetapkan hukum untuk membatasi kebebasan dalam beragama pun hanya dapat membuat ketentuan hukum apabila hal itu diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan

kebebasan mendasar orang lain itu pun harus diatur melalui undang-undang. Selanjutnya ketentuan mengenai jaminan atas hak yang diberikan orangtua atau wali untuk memberikan pendidikan agama bagi anaknya dimuat dalam ayat 4 pasal 18 kovenan ini. Dalam hal ini termasuk juga terhadap pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah umum dengan syarat bahwa pendidikan yang diajarkan di sekolah dalam mata pelajaran seperti sejarah umum agama harus diberikan secara netral dan objektif.

Sementara itu pasal 20(2) membebaskan kepada negara-negara pihak bahwa dalam kovenan ini berkewajiban untuk melarang kampanye kebencian terhadap agama yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Kemudian pasal 27 berhubungan dengan minoritas termasuk minoritas agama dimana negara-negara dilarang melakukan perbedaan terhadap seseorang yang agamanya minoritas di negara tersebut terutama dalam mempraktikkan agama dan kepercayaan yang mereka anut (Budiyono, 2014: 64).

3. Ketentuan dalam *Fundamental Agreement* sebagai dasar perlindungan terhadap hak kebebasan beragama

Dalam perjanjian bilateral ini, ketentuan mengenai hak kebebasan beragama tercantum dalam beberapa pasal mulai dari article 1(1) yang berbunyi:

*“the state of Israel recalling its declaration of independence, affirms its continuing commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and conscience as set forth in the universal declaration of human rights and in other international instruments to which it is a party”*

yang menegaskan tentang komitmen Israel dalam menegakkan hak atas kebebasan beragama berdasarkan deklarasi internasional, instrumen hukum yang lain yang diratifikasi oleh Israel maupun deklarasi dari kemerdekaan Israel itu sendiri. Hingga sejauh ini Israel telah meratifikasi

beberapa instrumen yang di dalamnya mengatur tentang hak kebebasan beragama yaitu UDHR dan ICCPR.

Kemudian di article 2(1) perjanjian ini menegaskan tentang komitmen bersama antara Israel dengan Tahta Suci untuk bekerja sama dalam memerangi segala jenis bentuk antisemitisme, rasisme serta intoleransi agama. Dalam hal ini article 2(1) pada *Fundamental Agreement* tidak hanya memaknai hak kebebasan beragama sebagai hak kebebasan dalam beribadah saja, tetapi juga mencakup hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam melaksanakan hak-hak lainnya. Namun sayangnya dalam pasal ini tidak disebutkan dengan spesifik perbuatan apa yang termasuk dalam kategori antisemitisme, rasisme dan intoleransi agama.

Pengakuan Israel atas hak gereja Katolik untuk menjalankan fungsi keagamaan, moral, pendidikan dan amal serta memiliki lembaga tersendiri untuk melatih, menunjuk serta mengerahkan personennya sendiri di lembaga-lembaga yang dijamin dalam article 3(2) yang berbunyi:

*“The State of Israel recognizes the right of the Catholic Church to carry out its religious, moral, educational and charitable functions, and to have its own institutions, and to train, appoint and deploy its own personnel in the said institutions or for the said functions to these ends. The Church recognizes the right of the State to carry out its functions, such as promoting and protecting the welfare and the safety of the people. Both the State and the Church recognize the need for dialogue and cooperation in such matters as by their nature call for it”.*

hal ini telah sesuai dengan tujuan dari Tahta Suci dengan kepentingannya terhadap negara Israel untuk membuka hubungan diplomatik serta menjalin kerjasama. Bila dilihat dalam *article* tersebut telah menegaskan bahwa perumusan pasal dalam *fundamental agreement* sudah sesuai dengan inti normatif dalam hak asasi manusia yang menyangkut tentang hak kebebasan

beragama berupa kebebasan lembaga dan status yang legal dalam negara. Tertulis juga bahwa gereja akan mengakui hak negara untuk menjalankan fungsinya seperti mempromosikan dan melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Hal ini pun selaras dengan pembatasan yang diijinkan terhadap kebebasan eksternal (*forum externum*) dalam inti normatif tersebut berarti secara langsung gereja yang diwakili oleh Tahta Suci dalam fundamental agreement mengakui kewajiban negara untuk melindungi keselamatan rakyat.

Mengenai tempat tempat yang dianggap suci oleh agama Katolik seperti gereja, kuburan, dan situs situs tertentu yang penting bagi agama katolik, oleh Israel berjanji untuk menghormati status quo di tempat tempat tersebut. mengingat statusnya yang pada saat perjanjian ini dibuat Israel masih berkonflik dengan Palestina, namun hal itu telah ditegaskan dalam article 4(1):

*“The State of Israel affirms its continuing commitment to maintain and respect the ‘Status quo’ in the Christian Holy Places to which it applies and the respective rights of the Christian communities thereunder. The Holy See affirms the Catholic Church’s continuing commitment to respect the aforementioned ‘Status quo’ and the said rights”.*

Meskipun tidak disebutkan secara spesifik tentang tempat suci yang dikenai *status quo* dalam article tersebut, namun perlu diketahui bahwa legitimasi dari *status quo* tersebut telah ada di dalam 1856 *Paris Peace Convention Treaty*, the 1878 *Treaty of Berlin*, the 1919 *Versailles Peace Treaty* dan the *british Mandate Government’s 1922* dan lima tempat suci yang diterapkan status quo tersebut adalah: Gereja Makam suci (*the church of holy sepulcher*), biara *Dayr al sultan*, tempat suci *ascension* di bukit zaitun, makam perawan suci di getsemani serta gereja kelahiran di betlehem. Seiring dengan berjalan waktu situs yang dianggap suci ini bertambah seperti tembok barat, *haram al sharif*, *cenacle* di gunung sion

dan makam rahel di betlehem (Chad F Emmet, 1997:20).

Dalam praktiknya, sejauh ini Israel sangat berhati hati dalam melaksanakan kebijakan berupa penghormatan atas tempat tempat suci yang ada di negaranya. Seperti Baitul Maqdis yang dianggap suci oleh umat muslim, meskipun secara geografis berada di wilayah israel namun untuk urusan pengelolaannya diserahkan oleh yordania. *The ministry of religious service* atau setara dengan kementerian agama di Israel telah memposting pengumuman dalam beberapa bahasa yang meminta pengunjung untuk tidak menodai tempat itu, berpakaian dengan benar, dan berperilaku baik.

Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap kesucian tempat tempat suci polisi telah bertindak dengan rajin untuk menangkap para pelanggar dan membawanya ke pengadilan. Patroli yang dilakukan oleh polisi Israel sangat ketat bahkan ada di hampir setiap sudut kota terutama tempat tempat suci yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Dalam menjaga keamanan Israel terkadang sulit untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pemberian otonomi kepada administrator tempat tempat suci tersebut dan di sisi lain Israel harus memastikan perlindungan yang memadai (Ruth Lapidoth: 1998:455). Dalam hal ini Israel telah melakukan kewajibannya untuk mengambil tindakan tindakan dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun ada beberapa kali kejadian dimana polisi Israel bertindak rasis dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti ketika saat liburan idul adha tahun lalu ketika polisi Israel bentrok dengan jamaah muslim dan melemparkan gas air mata granat setrum dan peluru karet kepada jamaah muslim (<https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/Israeli-police-clash-with-muslim-worshippers-at-jerusalem-holy-site> diakses pada).

Jaminan berkelanjutan atas kebebasan beribadah agama katolik juga ditegaskan dalam perjanjian ini. Seperti ziarah religi bagi agama Kristen Katolik maupun Islam ke tanah suci yang ada

di Israel yang dijamin dalam article 5, dan menghasilkan win win solution bagi kedua belah pihak karena disatu sisi ziarah akan mendatangkan keuntungan dalam pariwisata Israel kemudian disisi lain Tahta Suci juga akan mendapatkan keuntungan bagi seluruh umat katolik di seluruh dunia karena bisa melakukan ziarah di tempat suci bagi agama katolik di Israel.

Article 10(3) dalam Fundamental Agreement mengenai hal hal yang perlu dinegosiasikan yaitu terkait masalah pajak dan properti harus menghasilkan kesepakatan dalam waktu 2 tahun sejak awal negosiasi. Pada akhirnya Israel dan Tahta Suci membentuk dua komisi bilateral untuk menangani masalah hukum serta masalah pajak dan properti. Meskipun hingga kini kedua pihak belum menemukan kesepakatan mengenai masalah pajak dan property namun untuk masalah hukum akhirnya gereja katolik bisa mendapatkan hak hukum. Hal itu dikukuhkan lagi dengan dibuatnya *Legal Personality agreement 1997 between the Holy See and the state of Israel*.

Hal ini cukup menguntungkan bagi Tahta Suci, karena jika dilihat dari sisi historisnya pada saat wilayah Israel masih berada di bawah otoritas kekaisaran ottoman, gereja katolik di tanah suci menderita kecacatan yang tidak diakui sebagai kepribadian hukum atau tidak memiliki legal personality, yang berarti bahwa gereja tidak dapat

menandatangani kontrak dan bertindak selayaknya subjek hukum. Dengan adanya legal personality agreement, untuk pertama kalinya gereja katolik yang terdapat di Israel dan lembaga lembaga keagamaan yang beroperasi harus didaftarkan dan diberikan hak hukum.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Meskipun jaminan mengenai hak kebebasan beragama yang terdapat dalam *Fundamental Agreement* telah sesuai dengan hak kebebasan beragama dalam hukum hak asasi manusia internasional yang telah dikodifikasikan melalui UDHR dan ICCPR namun *Fundamental Agreement* merumuskan ketentuan terhadap perlindungan kebebasan beragama dengan lebih spesifik, tidak lain karena adanya kepentingan politik para pihak.

##### 2. Saran

Tahta Suci dapat melakukan pendekatan diplomatik kepada Israel agar sepenuhnya melaksanakan Fundamental Agreement terutama mengenai kebebasan beragama di israel, karena apabila dilihat lagi dalam Asas Pacta Sunt Servanda, Israel tidak bisa untuk tidak melaksanakan Fundamental Agreement yang sudah diratifikasi sejak tahun 1994.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku, Jurnal dan Publikasi Ilmiah Lainnya

- Alamsyah M Djafar. 2016. *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-1 Cet. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiyono. 2014. "Kebebasan Beragama dalam Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional." Monograf volume 2.
- Chad F Emmett. 1997. "The Status Quo Solution for Jerusalem" *Journal of Palestine Studies* volume 26 nomor 2.
- Moh Rosyid. 2015. "Dinamika Perjuangan Muslim di Palestina." *Jurnal Fikrah* volume 3 nomor 2.



Kajian terhadap *Fundamental Agreement Between Holy See and the State of Israel 1993...*

Ruth Lapidoth. 1998. "Freedom of Religion and of Conscience in Israel." *Catholic University Law Review* volume 47 nomor 8. Washington DC.

**Perjanjian Internasional:**

*Fundamental Agreement between Holy See and The State of Israel 1993*

*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

*Universal Declaration of Human Rights 1948.*

**Internet:**

<https://www.adl.org/resources/backgrounders/price-tag-and-extremist-attacks-in-Israel> diakses pada tanggal 04 Mei 2019.

<https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/vatpal.html> diakses pada tanggal 11 April 2020

<https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/israeli-police-clash-with-muslim-worshippers-at-jerusalem-holy-site> diakses pada 1 April 2020